

KEPUTUSAN REKTOR IAIN SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR : 120 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBUKAAN JURUSAN-JURUSAN PRODI PADA FAKULTAS
DI LINGKUNGAN IAIN SUMATERA UTARA MEDAN

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

Membaca

- a. Surat Keputusan Menteri Agama no.224 Tahun 1968 tentang Penegerian Fakultas Tarbiyah dengan 2 (dua) jurusan yaitu Jurusan Ilmu Agama dan Jurusan Ilmu Pendidikan dan Surat Keputusan Menteri Agama No.225 Tahun 1968 tentang Penegerian Fakultas Syari'ah;
- b. Surat Keputusan Menteri Agama No.193 Tahun 1970 tanggal 24 September 1970 tentang Penegerian Fakultas Ushuluddin IAIN Cabang Padang Sidempuan;
- c. Surat Keputusan Menteri Agama No.9 Tahun 1974 tanggal 18 Februari 1974 tentang Fakultas Ushuluddin cabang Padang Sidempuan dipindahkan ke kompleks IAIN Sumatera Utara;
- d. Surat Dirjen Binbaga Islam No.E/PP.009/B/3445/83, tanggal 29 September 1983 tentang Pembukaan Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara;
- e. Keputusan Rapat Senat IAIN Sumatera Utara tanggal 09 Juni 1998, tentang Pembukaan Program Diploma;
- f. Keputusan Rapat Senat IAIN Sumatera Utara tanggal 21 Juni 2000, tentang Perluasan Program D-2 Perbankan Syari'ah menjadi Program D-3;
- g. Keputusan Rapat Senat IAIN Sumatera Utara tanggal 20 Februari 2002 dan tanggal 25 Maret 2002, tentang IAIN Sumatera Utara dengan Mandat yang diperluas dan Program Studi;
- h. Surat Rektor IAIN Sumatera Utara Nomor : IN.14/B.4b/PP.00.6/862/2002 tanggal 18 April 2002 perihal Usul Pembukaan Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin;

Menimbang

Bahwa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara di Medan yang terdiri dari Fakultas Dakwah, Syari'ah, Tarbiyah dan Ushuluddin sampai dengan saat ini belum mempunyai keputusan tentang Pembukaan Jurusan-Jurusan pada Fakultas. Untuk itu dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembukaan Jurusan-Jurusan/ Prodi di tiap Fakultas;

Meningat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 139/M Tahun 2001, tentang Pengangkatan Rektor IAIN Sumatera Utara;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 97 Tahun 1973, tentang Peresmian Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah, Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatera Utara di Medan;

5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 395 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sumatera Utara;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S.1) IAIN yang disempurnakan dan Kurikulum Nasional Program Sarjana (S-1) STAIN.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KEPUTUSAN REKTOR IAIN SUMATERA UTARA TENTANG PEMBUKAAN JURUSAN-JURUSAN/PRODI PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN IAIN SUMATERA UTARA.

- Pertama :** Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara terdiri dari Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Manajemen Dakwah (MD) dan Bimbingan Masyarakat Islam (BPI);
- Kedua :** Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara terdiri dari Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (AS), Perbandingan Mazhab & Hukum (PM&H), Jinayah Siyasah (JS), Mu'amelet (M), Ekonomi Islam (EI) dan Program D.III Manajemen Perbankan Syari'ah.
- Ketiga :** Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara terdiri dari Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Kependidikan Islam (KI), Tadris Bahasa Inggris (TBI), Tadris Matematika (TMB) dan Program D.II Pendidikan Guru Agama Islam;
- Keempat :** Fakultas Ushuluddin IAIN Sumatera Utara terdiri dari Jurusan : Aqidah Filsafat (AF), Perbandingan Agama (PA), Tafsir Hadits (TH) dan Pemikiran Politik Islam (PPI);
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 9 Desember 2003



PROF. DR. H. M. YASIR NASUTION

NIP. 50178469

Tembusan :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekjen Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Kelembagaan Islam Dep. Agama RI di Jakarta;
4. Ditpora Islam Dep. Agama RI di Jakarta;
5. Pada Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Sumatera Utara di Medan